

1. Permenpan-RB : Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003 Tanggal 17 Juli 2003
2. Keputusan Bersama : Nomor 002/BPS-SKB/II/2004 dan Nomor 04 Tahun 2004
3. Pengertian JF : Pranata Komputer adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sistem informasi berbasis komputer.
4. Tugas Jabatan : Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer.
5. Perpres Tunjangan : Nomor 9 Tahun 2017, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. Peraturan BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. Instansi Pembina : Badan Pusat Statistik
8. Rumpun Jabatan : Kekomputeran
9. Lingkup berlaku : PNS Pusat /Daerah
10. Pejabat Penetap PAK:
 - a. Kepala BPS bagi Pranata Komputer Utama dibantu Tim Penilai BPS
 - b. Pejabat eselon I di lingkungan BPS bagi Pranata Komputer Madya dibantu Tim Penilai Kantor Pusat BPS
 - c. Pejabat paling rendah eselon II bagi Pranata Komputer Pelaksana s.d Penyelia dan Pranata Komputer Pertama–Muda dibantu Tim Penilai BPS Provinsi/Kabupaten/Kota
 - d. Kepala BPS Provinsi/Kabupaten/Kota bagi Pranata Komputer Pelaksana s.d Penyelia dan Pranata Komputer Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Instansi Pusat
 - e. Kepala Pusat yang membidangi teknologi informasi bagi Pranata Komputer Pelaksana s.d Penyelia dan Pranata Komputer Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Provinsi
 - f. Gubernur bagi Pranata Komputer Pelaksana s.d Penyelia dan Pranata Komputer Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Provinsi
 - g. Bupati/Walikota bagi Pranata Komputer Pelaksana s.d Penyelia dan Pranata Komputer Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. Syarat pengangkatan Terampil ke Ahli:
 - a. Ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Pranata Komputer tingkat ahli;
 - b. lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan untuk Pranata Komputer tingkat ahli; dan
 - c. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang didudukinya.
12. Pemberhentian dari jabatan:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. Pengangkatan Kembali :
Pranata Komputer yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan dalam Jabatan
Ahli	Ahli Pertama	III/a	100	Rp. 540.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. Minimal berijazah S1/D.IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan; 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, gol ruang III/a; 3. Diklat fungsional tingkat ahli 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 minimal bernilai baik dalam 1 tahun terakhir Syarat pengangkatan perpindahan jabatan: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang sistem informasi berbasis komputer paling singkat 2th; 3. Usia maksimal 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir.
		III/b	150			
	Ahli Muda	III/c	200	Rp. 960.000	58 th	
		III/d	300			
	Ahli Madya	IV/a	400	Rp.1.260.000	60 th	
			IV/b			
IV/c		700				
Ahli Utama	IV/d	850	Rp.1.500.000	65th		
	IV/e	1050				

